

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia hingga saat ini masih menjadi negara yang sedang berkembang dan tidak henti-hentinya melakukan upaya pembangunan di segala bidang yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Monica (2013), menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja Negara, pemerintah selalu berupaya mengimpun dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Negara baik melalui Penerimaan Dalam Negeri (Penerimaan Pajak dan Penerimaan Bukan Pajak) maupun penerimaan Hibah atau dari dua sumber penerimaan tersebut yang paling dominan adalah penerimaan dalam Negeri khususnya dari sektor pajak sebagai kontributor yang paling utama dalam APBN. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional sehingga penerimaan negara dituntut untuk terus ditingkatkan.

Suryaning (2015), menyatakan bahwa sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun sektor eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Pada dasarnya, pajak merupakan kontribusi wajib berdasarkan undang-undang yang harus dibayar oleh seluruh wajib

pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Penerimaan negara yang berasal dari PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) meskipun merupakan andalan penerimaan bagi negara untuk membiayai seluruh pengeluaran atau belanja negara akan tetapi sampai saat ini penerimaan tersebut belum mampu menutupi seluruh biaya yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara tersebut.

<http://www.kemenkeu.go.id>

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan negara. Komponen PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yaitu Penerimaan SDA (Sumber Daya Alam) yang terdiri dari SDA (Sumber Daya Alam) minyak dan gas bumi (migas), dan penerimaan SDA (Sumber Daya Alam) non migas, merupakan sumber utama PNB. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN merupakan imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham BUMN yang dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap laba bersih BUMN. Komponen yang terakhir adalah PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yaitu Penerimaan atas pemberian jasa layanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

<http://www.kemenkeu.go.id>

Tambunan (2015), menyatakan bahwa sejak awal tahun 1966 sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM di dalam negeri dalam berbagai macam program dan kebijakan atau peraturan, termasuk menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Walaupun sudah banyak program yang dijalankan oleh pemerintah untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM, kinerja UMKM dan kondisinya di tanah air secara umum masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan hasil penelitian yang dilakukan oleh APEC menunjukkan bahwa daya saing UMKM Indonesia paling rendah dibandingkan UMKM di sejumlah ekonomi APEC lainnya.

Linting (2012), menyatakan bahwa krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 merupakan momen pembelajaran bagi perekonomian Indonesia. Krisis mengakibatkan kedudukan pelaku sektor ekonomi telah berubah. Usaha skala besar satu per satu mengalami kepailitan karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan ikut terpuruk dan turut memperparah sektor industri dan permodalan. Meskipun begitu banyak UKM yang masih tetap bisa bertahan. Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu., UKM hadir sebagai salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia.

Hakim dan Grace (2015), menyatakan bahwa salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau dikenal dengan reformasi perpajakan. Melalui reformasi perpajakan diharapkan akan mampu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan. Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun Keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai disepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarrti bagi pertumbuhan perekonomian.

Suryaning (2015), menyatakan bahwa peranan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian akhir-akhir ini mulai banyak diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Selama ini roda perekonomian ditopang oleh kalangan pengusaha UKM. Pengusaha UKM sejauh ini memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia. Hal tersebut terlihat dari jumlah pelaku UKM menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2012 sebanyak 56,5 juta unit usaha yang telah menyerap begitu banyak tenaga kerja. Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu yang mendapat perhatian dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak) karena yang benar-benar membayar pajak hanya sebagian kecil.

Melihat besarnya peran dan potensi ekonomi UMKM, pemerintah melalui berbagai regulasinya terus mendukung dan memfasilitasi para pelaku UMKM agar dapat berkembang dan memiliki daya saing. Diantaranya adalah regulasi di bidang perpajakan. Pemerintah telah mengatur secara khusus pengenaan pajak bagi wajib pajak yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun. Wajib pajak tersebut dikenai PPh final sebesar 1 persen yang dihitung dari omzet per bulan sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tujuan aturan ini adalah untuk kesederhanaan dalam pemungutan pajak dan berkurangnya beban administrasi wajib pajak sehingga diharapkan kepatuhannya semakin meningkat. (<http://www.pajak.go.id>).

Wajib pajak (WP) di Indonesia pada tahun 2016 yang terdaftar dengan Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) baik pribadi maupun badan tercatat 32,7 juta WP. Dari 32,7 juta Wajib Pajak (WP) yang wajib melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) atau memiliki kemampuan ekonomi yang seharusnya membayar pajak sebanyak 20 juta Wajib Pajak (WP). Namun dalam pelaksanaannya hanya 12,5 juta Wajib Pajak (WP) yang membayar pajak. (<http://www.portalresmiprovinsijawatimur.htm>).

Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang patuh pajak,

sedangkan kontribusi pajak merupakan komponen utama dalam APBN dan juga menentukan kemajuan suatu negara. Maka membangun sistem dan distribusi perpajakan yang kuat, bersih dan dipercaya rakyat itu sangat penting.

Paramartha dan Rasmini (2016), menyatakan bahwa penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Menurut Winerungan (2013), rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat, masyarakat masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat.

Beberapa hal yang mungkin memicu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Kurangnya sosialisasi perpajakan dapat berdampak pada kurangnya informasi yang diterima oleh wajib pajak. Meskipun pada kenyataannya, kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk dijalankan oleh setiap wajib pajak. Akan tetapi ketika wajib

pajak paham dan mengerti bahwa membayar pajak merupakan keharusan maka kepatuhan perpajakan pun akan meningkat.

Menurut Harmenita dkk (2016), menyatakan bahwa demi mengemban tugas pencapaian target penerimaan pajak di tahun 2015. Upaya untuk mendukung *reinventing policy* maka disini pemerintah lebih memperhatikan kondisi internal aparat pajaknya yang salah satunya dengan membenahi kualitas pelayannya. Pelayanan aparat pajak (fiskus) berperan penting dalam upaya menggali penerimaan negara dikarenakan visi pemberian pelayanan untuk menuntut wajib pajak mengerti dan sadar atas kewajiban perpajakannya.

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), menyatakan bahwa pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat jendral Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba.

Menurut Prayatni dan Jati (2016), menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh laksono (2011) menunjukkan bahwa kondisi keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila kondisi keuangan pengusaha baik, maka pengusaha akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Menurut Sari (2012), menyatakan bahwa setiap kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan dengan menambah jumlah Wajib Pajak, tetapi juga disertai dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk mengoptimalkan kepatuhan Wajib Pajak dapat diupayakan dengan beberapa cara, yaitu melalui pembenahan administrasi pajak, perbaikan pelayanan, penyuluhan secara sistematis dan berkesinambungan serta penegakan hukum.

Berawal dari latar belakang diatas maka peneliti memilih untuk mengambil judul **“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN KONDISI KEUANGAN PENGUSAHA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN MAGETAN (Studi UMKM di Sentra Industri Penyamak Kulit Magetan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebelum memberikan alternatif pemecahan masalah, maka terlebih dahulu diadakan perumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Magetan?

3. Bagaimana pengaruh kondisi keuangan pengusaha terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Magetan?
4. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kondisi keuangan pengusaha terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Magetan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Magetan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- c. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- d. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu bagi peneliti sendiri ataupun pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan masukan, tambahan pengetahuan, pembelajaran dan perluasan ilmu untuk menganalisis suatu permasalahan mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kondisi Keuangan Pengusaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Bagi Lembaga Universitas

Penelitian ini dapat menambah jumlah literatur yang dapat dijadikan referensi untuk pengembangan teori tentang perpajakan.

c. Bagi Pihak Pemerintah

Sebagai dasar untuk membuat peraturan tentang pajak yang meliputi : pertimbangan sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kondisi keuangan sehingga wajib pajak mudah memahami peraturan perpajakan.

d. Bagi Wajib Pajak

Memberikan informasi bagi wajib pajak mengenai bagaimana agar wajib pajak khususnya wajib pajak badan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.